



BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bombana.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat daerah adalah unsure pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekertaris Daerah, Sekertaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bombana.
7. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman yang selanjutnya disebut Badan Pemakaman adalah Badan Lingkungan hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bombana.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disebut TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial, Yayasan atau Badan Keagamaan atas izin dan Pengawasan Pemerintah Daerah.

13. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disebut TPK adalah Areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena sifatnya menurut sejarah dan budaya mempunyai arti khusus.
14. Tempat Pemakaman Wakaf yang selanjutnya disebut TPW adalah areal tanah yang di wakafkan dari seorang/keluarga yang digunakan tempat pemakaman keluarga yang dikelola oleh RW atau Kelurahan/Desa setempat dan berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
15. Tanah Makam adalah tanah yang disediakan/digunakan untuk memakamkan mayat secara umum dengan letak dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Tanah Makam Cadangan selanjutnya disingkat TMC adalah tanah makam yang disediakan untuk pemohon yang telah berumur 60 tahun ke atas, terletak berdampingan makam suami/isterinya yang telah meninggal dalam status suami isteri pada saat meninggal dunia.
17. Makam/pusara adalah tempat mayat dimakamkan.
18. Mayat adalah mayat atau jasad orang yang meninggal secara medis.
19. Mayat orang terlantar adalah mayat orang-orang yang tidak mempunyai keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas mayat yang bersangkutan.
20. Orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajiban, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
21. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima waris.
22. Penanggung jawab adalah orang atau lembaga/instansi/badan yang bertanggung jawab atas pemakaman jenazah.
23. Pemakaman adalah Proses pemakaman/penguburan jenazah.
24. Pengabuan / Kremasi adalah praktek penghilangan jenazah setelah meninggal dengan cara membakarnya.
25. Krematorium adalah tempat pengabuan mayat (penguburan) dan/atau kerangka mayat.
26. Tempat penyimpanan abu mayat adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium yang digunakan untuk menyimpan abu mayat setelah dilakukan perabuan mayat (kremasi).
27. Rumah Duka adalah tempat penitipan sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau perabuan mayat (kremasi).
28. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
35. Izin adalah surat bukti yang sah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemakaman dan pengabuan mayat.
36. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum dengan maksud untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemakaman dan pengabuan mayat.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
38. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
KETENTUAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Obyek , Subyek Dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:
 - a. penguburan/pemakaman meliputi penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat;
 - b. sewa tempat pemakaman atau sewa pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah; dan
 - c. pengantaran mayat ke tempat penguburan/pemakaman atau pengantaran mayat ke tempat pembakaran/pengabuan mayat.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
 - a. pemakaman secara massal, pemakaman atau pengabuan mayat yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dalam hal mayat tidak ada yang bertanggung jawab;

- b. pemakaman pada Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yakni tempat pemakaman yang dimiliki dan/atau dikelola oleh yayasan/badan keagamaan; dan
- c. pemakaman pada Tempat Pemakaman Khusus (TPK) seperti Taman Makam Pahlawan atau tempat pemakaman keluarga yang keberadaannya dipertahankan karena kearifan lokal setempat.

Pasal 4

Subjek retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di golongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN SERTA TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu

Mayat

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia, pihak ahli waris atau orang yang bertanggung jawab melapor kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat.
- (2) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya mengkoordinasikan kepada instansi terkait paling lambat 1 x 24 jam sejak menerima laporan.

Pasal 8

- (1) Penundaan pemakaman mayat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah meninggal dunia, kecuali atas permintaan pihak ahli waris atau orang yang bertanggung jawab.

- (2) Mayat yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam peti yang tertutup rapat atau dengan cara lain sehingga secara medis keadaan jasad dalam keadaan baik.

Bagian Kedua
Tempat Pemakaman dan Krematorium

Pasal 8

- (1) Tempat pemakaman terdiri atas Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), Tempat Pemakaman Khusus (TPK) dan Tempat Pemakaman Wakaf (TPW).
- (2) TPU adalah tempat pemakaman yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
- a. TPU Islam yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam.
 - b. TPU Kristen Protestan/Katolik yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen Protestan/Katolik.
 - c. TPU Hindu/Budha yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha.
- (3) TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial, yayasan atau Badan Keagamaan atas izin dan pengawasan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
- a. TPBU Islam badan/Yayasan Keagamaan Islam yaitu tempat pemakaman untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam.
 - b. TPBU Budha/Hindu yang dikelola oleh Badan Sosial/Yayasan Budha/Hindu yaitu tempat pemakaman untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Budha/Hindu.
 - c. TPBU Kristen/Katolik yang dikelola oleh Badan Sosial/Yayasan Keagamaan Kristen yaitu tempat pemakaman untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen/Katolik.

Pasal 9

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman oleh Kepala Daerah.
- (2) Penunjukan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Pengelolaan TPU dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman .

Pasal 10

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan perubahan peruntukan tanah tempat pemakaman untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten.

Pasal 11

- (1) Untuk pembakaran/pengabuan mayat dan/atau kerangka mayat segera dibangun krematorium yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.
- (3) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan krematorium dilakukan oleh Kepala Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Krematorium dapat dilakukan oleh Badan Sosial dan/atau Yayasan Keagamaan setelah memperoleh Izin dari Pemerintah Daerah
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin pendirian yayasan/badan yang bergerak pada bidang pemakaman dan/atau pengabuan mayat, izin pengadaan dan perluasan tanah pemakaman serta izin pengadaan mobil pengangkutan mayat
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap yayasan/Badan Sosial yang mengelola TPBU atau pengelola krematorium

Pasal 13

- (1) Setiap pemakaman mayat pada TPU, harus ada izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sedangkan pemakaman mayat pada TBPU dan TPK harus mendapat izin dari Pengelola Pemakaman yang bersangkutan;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin untuk penyewaan tanah untuk pemakaman mayat dilokasi TPU atau izin penggunaan tanah tempat/taman pemakaman mayat untuk lokasi TPBU dan TPK;
- (3) prosedur permohonan izin penggunaan tanah makam dan penyediaan tanah makam cadangan pada TPU ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pihak ahli warisnya atau orang yang bertanggung jawab atas mayat yang bersangkutan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Permohonan izin penyediaan tanah makam cadangan pada TPU diajukan oleh yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pemegang izin harus menaati semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam surat izin

Pasal 14

- (1) Masa Izin atas penggunaan TPU yang telah disewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Setiap 5 (lima) tahun pihak ahli waris dan atau yang bertanggung jawab atas makam bersangkutan diwajibkan untuk didaftar ulang (Her Registrasi).

- (3) Izin penggunaan/masa penyewaan makam dapat dicabut/diakhiri apabila :
 - a. jika dalam jangka waktu 2 (dua) kali berturut-turut tidak melaksanakan her registrasi;
 - b. tas permohonan ahli waris atau orang yang bertanggung jawab terhadap mayat

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah memberikan izin atas penyediaan Tanah Makam Cadangan (TMC)
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun TMC sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dimanfaatkan oleh pemohon maka atas permohonan pemohon, Kepala Daerah memberikan perpanjangan untuk tahun berikutnya.
- (3) Setiap perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemakaman, Pemindahan Dan Penggalian Mayat

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemakaman, penggalian, pemindahan dan pengabuan (kremasi) mayat dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 17.00 Wita.
- (2) Apabila dipandang perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Pemindahan makam dari satu tanah makam ke tanah makam lainnya atas keinginan ahli waris atau orang yang bertanggung jawab atas mayat yang bersangkutan terlebih dahulu mendapat izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penggalian makam untuk kepentingan umum terlebih dahulu mendapat izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan penggalian tersebut dilakukan setelah diberitahukan ahli waris atau orang yang bertanggung jawab atas keluarga yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal makam tidak diketahui ahli warisnya atau orang yang bertanggung jawab meskipun telah diupayakan untuk itu, demi kepentingan umum, pemerintah berhak memindahkan makam tersebut ke tempat pemakaman umum yang telah disediakan.
- (4) Usaha pencarian ahli waris atau orang yang bertanggung jawab terhadap makam sebagaimana dimaksud ayat (2) diumumkan melalui media cetak atau media elektronik selama 2 (dua) minggu secara berturut-turut.
- (5) Dalam hal penggalian dan pemindahan makam dari dan/atau ke TPU, pelaksanaannya dilakukan oleh Petugas Pemakaman

Pasal 18

Apabila penggalian/pemindahan mayat untuk kepentingan penyelidikan, maka pada saat penggalian/pemindahan dilarang dihadiri orang lain kecuali petugas yang berwenang dan ahli waris mayat.

Bagian Kelima

Larangan Mendirikan Bangunan atau Menembok Makam

Pasal 19

- (1) Dilarang mendirikan bangunan/menembok tanah makam atau yang dapat memisahkan tanah makam dari tanah makam lainnya.
- (2) Untuk menanam tanaman hias yang tingginya tidak lebih dari satu meter tidak diperlukan izin asalkan penanaman tumbuhan tersebut dilakukan menurut petunjuk petugas yang berwenang.
- (3) Atas pertimbangan Kepala Daerah dilakukan pengecualian terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah, dan jangka waktu penggunaan pelayanan dan fasilitas.
- (2) Jenis Pelayanan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau pelayanan dan fasilitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pemakaman dan pengabuan mayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutupi sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 22

- (1) Tarif Retribusi Pemakaman Mayat digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pemakaman mayat yang diberikan.
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan fasilitas.

- (3) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sewa pengangkutan mayat menggunakan mobil mayat
 1. Dalam ibukota kabupaten sebesar Rp. 125.000,-
 2. Dari dan ke luar Ibukota kabupaten sebesar Rp.125.000,- di tambah Rp 3.500,- /km untuk minimal 20 km pergi pulang.
 3. Dari dan ke luar ibukota kabupaten diatas 20 km sebesar Rp125.000,- di tambah Rp 2.500,-/km pergi pulang.
 - b. Sewa pengangkutan mayat dengan menggunakan transportasi laut :
Dalam wilayah kabupaten dengan jarak: Rp. 37.000/mil
 - c. Sewa Tempat Pemakaman:
 1. Mayat tidak dimasukkan dalam peti sebesar Rp. 150.000,- /5 tahun;
 2. Mayat dimasukkan dalam peti kayu sebesar Rp. 170.000,- /5 tahun;
 3. Izin penyediaan tanah makam cadangan sebesar Rp. 20.000,- /m²/tahun.
 - d. Sewa Tempat Pengabuan Mayat:
 1. Dalam ruangan sebesar Rp. 100.000,- /mayat
 2. Di luar ruangan sebesar Rp. 75.000,- /mayat.
 3. Penyemayaman mayat sebesar Rp. 15.000,- /hari
 - e. Tarif pembongkaran/penggalian makam:
 1. Atas keinginan ahli waris atau orang yang bertanggung jawab dengan alasan pemindahan makam sebesar Rp. 50.000,- /makam.
 2. Atas dasar Instruksi Pemerintah Daerah sehubungan keperluan penelitian berdasarkan keputusan hukum atau lainnya, tidak dikenakan biaya tetapi seluruh biaya atas pembongkaran dan perbaikan kembali seperti semula menjadi tanggungan dinas/instansi yang melaksanakan pembongkaran.
 3. izin pembongkaran makam untuk kepentingan umum dikenakan tarif sebesar 25.000,-/makam
 4. biaya pembongkaran, perbaikan dan pemindahan makam untuk kepentingan umum menjadi tanggungan perorangan/badan yang akan melaksanakan pembangunan dengan besaran biaya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 25

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai jenis layanan/fasilitas yang digunakan.
- (2) Apabila masa retribusi berakhir, maka ahli waris atau orang yang bertanggungjawab atas makam tersebut, wajib melakukan pendaftaran ulang (Her Registrasi).

Pasal 26

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi terutang wajib dilaksanakan sekaligus secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat member izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, wajib retribusi tidak melunasi retribusi, maka kepada wajib retribusi dikirimkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran sebanyak 3 kali.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusakan dan Wajib Retribusi yang miskin/tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah kelurahan/desa.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menetapkan tempat dan pelaksanaan pemakaman mayat orang terlantar dan biaya pemakaman ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.


BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 27 April 2013


BUPATI BOMBANA
H. TARDIL

Diundangkan di Bombana
pada tanggal 30 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


H. RUSTAM SUPENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013 NOMOR...6...